

**IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI
(Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara
di BAZNAS Kabupaten Banyumas
Perspektif Sosiologi Hukum Islam)**



TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)

Oleh:
MIFTAAKHUL AMRI
NIM : 1617622003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI (STUDI ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA DI BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

Zakat profesi merupakan perkembangan kontemporer, yaitu disebabkan adanya profesi-profesi modern yang sangat mudah menghasilkan uang. Misalnya profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan zakat profesi oleh Aparatur Sipil Negara di kabupaten Banyumas, serta Kajian Sosiologi Hukum terhadap pelaksanaan zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara yang di kelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil informan yang berasal dari PNS, Guru, POLRI di Kabupaten Banyumas, dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dengan wawancara yang mendalam, observasi, serta studi dokumen. Kemudian data analisis dilakukan secara kualitatif yakni dengan metode teknik reduksi data, display data yang kemudian ditarik kesimpulan dengan pendekatan sosiologi hukum, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan pembayaran zakat profesi Aparatur Sipil Negara di kabupaten Banyumas yang mencakup kesadaran hukum dan efektifitas hukum.

Dalam penelitian ini temukan bahwa, pelaksanaan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif; dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang nilai nisab zakat Pendapatan atau profesi tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional. Demikian juga dengan pelaksanaan zakat profesi oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banyumas, belum semua Aparatur Sipil Negara melaksanakan zakat profesinya dengan berbagai alasan. Kurangnya realisasi zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, diantaranya adalah: kurangnya pemahaman terhadap hukum zakat profesi, rendahnya kesadaran para Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan hukum zakat profesi, kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif; dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang nilai nisab zakat Pendapatan atau profesi tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional, serta kurang adanya kreativitas dari BAZNAS untuk menarik hati para Aparatur Sipil Negara supaya melaksanakan zakat profesi

Kata kunci: Zakat Profesi, Aparatur Sipil Negara, Sosiologi Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penegasan Istilah	9
F. Telaah Pustaka.....	10
G. Kerangka Teori.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM ZAKAT PROFESI DAN STUDI HUKUM ISLAM PENDEKATAN SOSIOLOGIS	
A. Konsep Zakat.....	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	20
2. Harta Yang Wajib Dizakati	25
3. Penyaluran Zakat	28
4. Hikmah Zakat	29
B. Zakat Profesi Sebagai Masalah Ijtihadiyah	32

1. Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqih	32
2. Tujuan, Fungsi dan Hikmah Zakat Profesi	34
3. Waktu Pengeluaran Zakat Profesi	36
4. Sasaran Zakat Profesi	38
5. Zakat Profesi dalam Tinjauan Undang-Undang	40
6. Organisasi Pengelola Zakat	43
C. Sosiologi Hukum Islam	47
1. Dimensi Sosial Hukum Islam	47
2. Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Zakat	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	58
B. Pendekatan Penelitian.....	58
C. Sumber Data	59
D. Metode Pengumpulan Data	60
E. Teknik Sampling	61
F. Metode Analisis Data	63
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA DI BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	66
B. Pertimbangan Hukum BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam Penetapan Nilai Nishab dan Kadar Zakat Profesi..	76
C. Pelaksanaan ketentuan Zakat Profesi oleh BAZNAS dan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banyumas.....	82
D. Analisis pelaksanaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banyumas	96
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Banyak nilai-nilai positif dan relevansi yang terkandung dalam pemberian zakat. Jika diberdayakan secara profesional dapat memberi kontribusi yang sangat berharga bagi kalangan umat Islam dan juga bagi umat agama lain (*non Islam*). Zakat dapat menjadi sarana pendekatan kepada Tuhan dan dapat dipergunakan negara untuk menciptakan keseimbangan dalam hidup masyarakat, oleh karenanya zakat memiliki peran ganda sebagai aqidah dan juga syari'at.

Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijakan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dapat terwujud apabila dilakukan pendistribusian kekayaan yang adil.¹ Selain itu zakat juga merupakan perangkat Politisi keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan untuk mengembangkan harta, yaitu dengan cara pengembangan hasil produksi dan penghasilan sebagai ganti dari zakat yang diambil.² Hal ini menunjukkan dengan adanya kewajiban zakat mendorong manusia untuk terus produktif.

Perintah untuk menunaikan zakat terdapat dalam al-Quran, Sunnah dan juga Ijma' Ulama. Diantara ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 110 yang berbunyi:

¹ Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Vol.2 No. 1, Juni 2015, hlm. 111.

² Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2006), hlm. 126.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, diantaranya dalam masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab di dalam al-Quran hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad Saw. Penjabaran yang tercantum di dalam kitab-kitab fiqih lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya, tidak tertampung oleh fiqih yang telah ada itu.³ Seperti halnya sekarang adalah permasalahan zakat profesi yang masih banyak perdebatan. Salah satu zakat yang perlu diperhatikan secara serius adalah zakat profesi, karena dalam nash (al-Quran maupun sunnah) tidak diterangkan secara jelas mengenai penentuan nisab, kadar, waktu dan cara pengeluarannya.

Zakat profesi merupakan pembahasan yang baru, karena belum banyak dibicarakan pada zaman rasul, dan setiap ulama berbeda pendapat dalam memahami hukum dari adanya zakat profesi. Beberapa ulama kemudian menganalogikan dengan aturan zakat yang sudah ada, lewat pertimbangan kesamaan *'illat* (sebab hukum), antara hukum *asalnya* dengan *furu'nya*.⁴ Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik dilakukan sendiri atau bersama-sama orang lain, atau

³ Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Dimiyah, 2002), hlm. 12.

⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1999), hlm 148.

kelompok yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab, misalnya profesi dokter, advokat, dosen, seniman, dan lain sebagainya.⁵

Istilah profesi dalam terminology Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosa kata bahasa arab. Pertama, *al-miḥnah*, kata ini sering dipakai untuk merujuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak, karena itu kaum profesional disebut kaum *al-miḥaniyyun* atau *aṣḥāb al-miḥnah*, misalnya penulis, pengacara, dokter, konsultan, pekerja kantoran dan sebagainya. Kedua, *al-ḥirfah*, kata ini lebih sering dipakai untuk merujuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga atau tenaga otot, misalnya pengrajin, pandai besi, penjahit konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *aṣḥāb al-ḥirfah*.⁶

Yūsuf al-Qarḍāwī menyebutkan Istilah profesi dengan *Kasb al-'amal wa al-Miḥan al-Ḥurrah*. *Kasb al-'amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan seperti pegawai, karyawan, wiraswasta, dengan menerima upah atau gaji. Sedangkan *al-Miḥan al-Ḥurrah*, yaitu pekerjaan bebas tidak terikat pada orang lain atas kemampuan atau pemikiran yang dilakukan untuk orang atau badan lain dengan menerima imbalan, seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain-lain.⁷

Yūsuf al-Qarḍāwī menjelaskan bahwa profesi yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah profesi yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Profesi yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter. Profesi yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan

⁵ Wahbah Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Bandung: Rosdakarya Offset, 1997), hlm. 275.

⁶ Kholilur Rahman, *Zakat Profesi dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Jurnal Ar Risalah, Vol XIV No.2, hlm. 113.

⁷ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakah*, Vol. 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), hlm. 487

memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.⁸

Zakat gaji dan profesi ini didasarkan pada pengembangan tentang konsep harta yang wajib dizakati. Sebagaimana firman Allah Swt (QS Al-Baqarah: 267):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا
فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial, tidaklah memadai bilayang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Lalu apa jadinya bila suatu jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat makin berkurang sedangkan mata pencaharian yang tidak dikenai zakat semakin bertambah. Fenomena di atas, secara esensial bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, sebab apabila diambil contoh petani yang penghasilannya kecil justru diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif, seniman atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat. Atas dasar itu, implementasi zakat profesi di Indonesia masih mengundang perdebatan, terutama terkait dengan jenis-jenis profesi dan persyaratan zakat yang harus dikeluarkan.

⁸Yūsuf al-Qardāwi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, cet. IX (Bogor: Lentera Antar Nusa, 2006), hlm. 459.

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*muzakki*) maupun para penerima zakat (*mustahiq*), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan bersama (umat). Negara atau lembaga inilah yang membantu para *muzakki* untuk menyampaikan zakatnya kepada para *mustahiq* atau membantu para *mustahiq* dalam menerima hak-haknya.⁹

Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum dan merupakan suatu keharusan adanya norma/ aturan/ hukum yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Sebagai institusi yang terwujud melalui perjanjian, institusi negara harus berupa negara hukum, karena perjanjian soal kesepakatan bersama, produk hukum, bukan produk kekuasaan perorang, kelompok atau golongan. Negara hukum adalah negara yang diatur oleh hukum. dengan kata lain, penguasa atau pemerintah dan yang dikuasai atau diperintah harus tunduk dan taat pada hukum. Supremasi hukum berada diatas segala-galanya dalam sebuah negara hukum.¹⁰ Dalam rangka mengoptimalisasikan pengelolaan dana zakat maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dilengkapi dengan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011.

Zakat tidak hanya sekedar diwajibkan untuk ditunaikan, tetapi harus dengan pengelolaan yang baik dan distribusi yang secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak mendapatkan zakat. Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat, di mana keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat

⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 2.

¹⁰ Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam:Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2010), hlm. 9.

(BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.

Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pelaksanaan (*actuating*) dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹¹ Sampai saat ini sudah banyak muncul organisasi pengelola zakat yang berada di tingkat pusat, wilayah daerah dan bahkan di tingkat desa, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial keagamaan. Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Banyumas yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.¹² Di samping itu, BAZ tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAZNAS sesungguhnya adalah amil yang menjadi mustahik zakat. Fungsi amil yang menjadi Badan Amil Zakat merupakan salah satu bentuk terjadinya perubahan dari konsep amil semula. Dalam hukum zakat (fiqh zakat) Amil mendapat bagian dari zakat sebagai upah kerja, sedangkan dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat terbaru (UU RI No. 23 Tahun 2011) bahwa bagian amil diambil dari zakat dan APBN. Untuk amil di daerah mendapat bagian dari zakat dan dana APBD. Amil dalam konsep fikih adalah wakil pemerintah yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Konsep tersebut

¹¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

¹² Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2010), hlm. 12.

masih dianut dalam undang-undang pengelolaan zakat sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 bahwa Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Demikian pula anggota BAZNAS tingkat provinsi dan daerah tingkat II diangkat oleh pemerintah daerah seperti disebut dalam pasal 15 undang-undang pengelolaan zakat. Jadi, konsep amil dalam undang-undang masih tetap wakil pemerintah seperti konsep dalam fikih zakat.¹³

BAZNAS Kabupaten Banyumas berdiri berdasarkan legalitas dari pemerintah yakni Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001; UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tentang Pengelolaan Zakat; Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; Keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : Dj.Ii/37 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor Dj.Ii/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia; dan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/777/TAHUN 2017 Tanggal 25 September 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2017-2022.¹⁴

Pada Tahun (2017) BAZNAS kabupaten Banyumas menghimpun dana zakat sebesar 7 Milyar (60 %), dari total sekitar 15 Milyar apabila seluruh

¹³ Departemen Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No : 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Departemen Agama RI, 2011).

¹⁴ Laporan pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kab Banyumas, 2017.

Aparatur Sipil Negara mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Banyumas. Zakat tersebut diproyeksikan berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum, karena semakin meningkatnya kesadaran ASN dan masyarakat untuk membayar zakat dari tahun ketahun.¹⁵ Dana yang masuk di BAZNAS kabupaten banyumas hampir 90% berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengeluarkan zakat untuk profesinya. Besarnya prosentase kadar zakat profesi yang dikeluarkan oleh *muzakki* berbeda-beda, yaitu 2,5% dan 1,5% bahkan ada yang belum melaksanakan zakat profesi sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas yaitu sebesar 2,5%.¹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana implementasi zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam baik dari segi Organisasi Pengelola Zakat tersebut dalam Menerapkan Fungsi *planning*, *organising* dan *actuating* maupun dari segi *muzakki* berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam melaksanakan zakat profesi itu sendiri dengan judul “Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pengelolaan dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di BAZNAS kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang Masalah di atas, penulis akan menguraikan rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam Penetapan Nilai Nishab dan Kadar Zakat Profesi?
2. Bagaimana Ketentuan Zakat Profesi dijalankan oleh BAZNAS dan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banyumas?

¹⁵ (<https://www.banyumaskab.go.id>) diakses tanggal 10 Oktober 2018 pukul 09.30 wib

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Arif Suyitno selaku Wakil ketua III BAZNAS Kabupaten Banyumas.

C. Tujuan Penelitian

Setelah menentukan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam Penetapan Nilai Nishab dan Kadar Zakat Profesi.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Ketentuan Zakat Profesi oleh BAZNAS dan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin mengetahui pelaksanaan zakat profesi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kab. Banyumas.
2. Memberi kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan umumnya, dan disiplin ilmu Syari'ah khususnya dalam menggali hukum terkait implementasi ketentuan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.
3. Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang kajian implementasi zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN).

E. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*implementation*" yang berarti pelaksanaan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara khususnya yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan zakat profesi di sini meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian zakat.

2. Zakat Profesi

Kata zakat berasal dari bahasa arab "zakkā" yang berarti membersihkan. Secara istilah zakat berarti membersihkan diri/harta benda dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan-

ketentuan Islam.¹⁷ Profesi dari kata *profession* yang artinya pekerjaan.¹⁸ Bila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Zakat profesi adalah zakat yang diberikan oleh setiap orang Islam, yang menyangkut imbalan profesi yang diterima, seperti gaji dan honorarium.¹⁹

Bentuknya bisa berbentuk gaji, upah, honor, persen dan sebagainya. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri, Dosen, Pegawai Bank, Pegawai Pemerintahan, Dokter, Guru, Pengacara dan lain-lain.

3. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.²⁰ Sedangkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji sesuai peraturan perundang-undangan.

F. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian ini, maka penulis melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari duplikasi penelitian dan memperoleh konsep atau teori komprehensif yang dapat digunakan untuk menganalisis, maka diperlukan adanya telaah pustaka dalam suatu penelitian.

Literatur-literatur yang secara teoretik membahas mengenai zakat profesi diantaranya yaitu *Problem Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)* karangan Muhammad Hadi. Di dalam buku ini

¹⁷ Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 346.

¹⁸ Echols, *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XXV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 449.

¹⁹ Hasan Alwi, *Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka.lwi, 2007), hlm. 1279.

²⁰ UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

dijelaskan pengertian zakat profesi, landasan paradigma zakat profesi, zakat profesi dalam lintasan sejarah, peranan pemerintah dan ulama dalam pengelolaan zakat,²¹ sehingga tidak ditemukan pembahasan secara detail terkait penetapan nisab dan skema profesi yang diwajibkan untuk berzakat.

Buku *Islam Aktual Refleksi Sosial* karangan Jalaluddin Rakhmat seorang cendekiawan muslim, merupakan kumpulan artikel terkait pembahasan problem-problem kontemporer yang dihadapi Umat Islam di Indonesia, salah satunya adalah pembahasan zakat profesi, pada buku ini hanya mengkritik adanya ketidakadilan pada konsep zakat yang kita miliki, profesi petani disamakan nishabnya dengan profesi dokter, pengacara yang hanya beberapa jam dapat menghasilkan uang puluhan juta dan mengkritik terhadap kerancuan ushul fiqh, selama ini kita dipenuhi oleh inkonsistensi berpikir dalam memutuskan zakat profesi. Kita menganggap profesi baru itu tidak diatur dalam syari'at dan juga tidak mau menerima asumsi bahwa syari'at tidak sempurna, kita melarang qiyas dalam urusan ibadah tetapi masih mempraktekannya dalam zakat.²²

Buku *Agar Harta Berkah dan Bertambah* karangan Didin Hafiduddin, dalam buku ini membahas secara tuntas tentang keberkahan dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Menurut Didin, harta yang baik dan berkah tidak saja mensejahterakan individu pemilik harta tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Zakat adalah salah satu instrumen yang penting di dalam Islam untuk mensejahterakan umat. Dalam buku ini juga sepintas berbicara terkait zakat profesi, mulai dari pengertiannya, landasan hukum kewajiban zakat profesi dan juga nishab, waktu, kadar, dan cara pengeluaran zakat profesi tetapi belum ditemukan pembahasan khusus terkait penggalan hukum menurut perspektif ushul fiqh dalam penetapan profesi apa saja yang diwajibkan untuk zakat profesi dan nisabnya.²³

²¹ Muhammad Hadi, *Problem Zakat Profesi dan Solusinya (sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51.

²² Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial seorang Cendekiawan Muslim*, hlm. 153.

²³ Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah; Gerakan membudayakan zakat, Infazz, Sodaqah dan Wakaf* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 1.

Karya Abdurrachman Qadir dalam disertasi *Reaktualisasi Zakat: Suatu Telaah Teoritik Menurut Konsep Keadilan*, berusaha menjelaskan masalah zakat menurut konsep keadilan. Menurutnya, zakat pada umumnya dipahami dan diamalkan hanya sebatas ibadah kepada Allah semata. Akibatnya ibadah zakat dirasakan hampir kehilangan vitalitas dan aktualisasinya. Sejalan dengan alur pemikiran tersebut, orang-orang yang memiliki harta kekayaan melimpah pada zaman sekarang yang diperoleh diluar jenis usaha konvensional, seperti kaum profesional, eksekutif, industriawan, usahawan, wiraswastawan, jasa dan sejenisnya seakan-akan terbebas dari kewajiban berzakat.²⁴ Hal ini, diasumsikan bahwa telah terjadi kesenjangan atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan, sebab petani yang penghasilannya kecil dikenai kewajiban zakat, sementara seorang eksekutif, seniman atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat.

Buku *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan zakat Kontemporer* karya Huseyn al-Shahatah, dalam buku ini menjelaskan dasar-dasar penghitungan, tempat zakat, nisab zakat dalam berbagai aktivitas, baik seorang pedagang, kontraktor, advokat akuntan, investor dan seterusnya. Buku yang digagas ini menggunakan metode *manhaj* para ahli fikih yang kuat (*rājih*) tanpa terikat dengan mazhab tertentu, sehingga bermanfaat bagi semua umat Islam. Corak pemikiran akuntansi zakat ini menjadi jalan keluar dari kebutuhan umat akan perhitungan zakat kontemporer, apapun jenis usaha baik sektor jasa maupun profesi. Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta serta pendapatan yang wajib dizakati.²⁵

Buku *Panduan Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya* karya Masdar Helmi, dalam buku ini menjelaskan tentang zakat profesi yang dimaksud adalah zakat yang dibebankan kepada seseorang yang memiliki pekerjaan atau keahlian profesional tertentu dan mendapatkan penghasilan yang sudah

²⁴ Abdurrachman Qadir, *Reaktualisasi zakat: Suatu Telaah Teoritik Menurut Konsep Keadilan*, (Disertasi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997), dalam kata pengantar VIII.

²⁵ Huseyn al-Shahatah, *Akuntansi Zakat Panduan praktis penghitungan Zakat Kontemporer*, terj. A. Syakur, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 30.

mencukupi nisab sehingga wajib zakat. Menurut Helmi, zakat profesi dapat dilakukan secara perorangan atau melalui lembaga . sedangkan zakat jasa dapat dilakukan secara terikat, seperti di perusahaan swasta, dan tidak terikat seperti dokter dan pengacara.²⁶

Buku *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat* karya Masdar F. Mas'udi, dalam buku ini berisi tentang kritik terhadap sejumlah ulama yang masih bersikeras menolak kewajiban zakat profesi, selain itu dalam buku ini juga menjelaskan bahwa zakat dan pajak adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya zakat adalah ruh sedangkan pajak adalah badannya, keduanya memang berbeda tetapi tidak terpisah. Artinya jika seseorang telah membayar pajak (dengan niat zakat) kepada negara atau pemerintah, maka terpenuhilah sudah kewajiban agamanya.²⁷

Buku *Zakat Profesi* karya Syarifuddin Abdullah, dalam buku ini menggagas zakat profesi. Salah satu dari gagasan dalam buku ini adalah tentang makna profesi yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu *al-Mihnah* dan *al-Hirfah*. *Mihnah* merupakan teks yang sering dipakai untuk menunjukkan pekerjaan yang lebih mengandalkan pekerjaan otak. Oleh karena itu, kalangan profesional di sebut *al-Mihaniyyun* atau *ashab al-Mihnah*, seperti pengacara, penulis, dokter dan sejenisnya. Sedangkan *al-Hirfah*, teks yang sering digunakan untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot, seperti pengrajin, pande besi, tukang las, mekanik bengkel, tukang jahit/konveksi dan sejenisnya.²⁸

Buku *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* karya Zakiah Daradjat, dalam buku ini berisi tentang seputar zakat profesi. Menurutnya, zakat profesi adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang dilakukannya, seorang karyawan menerima gaji, upah, bonus, hadiah, insentif atau seorang dokter, akuntan dan pengacara wajib dikenai zakat. Selain itu buku

²⁶ Masdar Helmy, *Panduan Praktis Memahami Zakat dan Cara menghitungnya*, (Bandung:Al-Ma'arif, 2001), hlm. 35.

²⁷ Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 28.

²⁸ Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi* (Jakarta:Moyo Segoro Agung, 2003), hlm. 38.

ini menjelaskan fenomena atau kegalauan *psikologis* dikalangan pegawai/pejabat yang merasa belum mendapat kebahagiaan hidup atas prestasi yang diperoleh, sebelum menunaikan ibadah zakat, terutama zakat profesi.²⁹

Sedangkan Pustaka lain yang berbentuk tesis atau karya tulis ilmiah jurnal diantaranya adalah tesis yang di tulis oleh Siti Mukaromah dengan judul “*Zakat Profesi Studi Komparasi Pandangan Muhammadiyah dan NU*”. Dalam tesis ini dijelaskan pandangan NU dan Muhammadiyah Terhadap penetapan hukum zakat profesi, yaitu menurut NU apabila seorang mendapat gaji atau honor, tidak langsung wajib berzakat, karena harus terpenuhi dua hal, yaitu nishab dan niat tijarah. Sedangkan dalam pandangan Muhammadiyah berdasarkan keputusan Munas tarjih XXV menetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib dengan nishab zakat setara dengan 85 gram emas 24 karat dan kadar zakat profesi sebesar 2,5%.³⁰ Jurnal Karya Fuad Riyadi yang berjudul “*Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*”. Dalam karya ilmiah ini dijelaskan bahwa walaupun terjadi kontroversi dikalangan ulama kontemporer dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkan cukup tinggi.³¹

Penelitian berjudul *Paradigma Zakat Profesi Dalam Kehidupan Masyarakat gorontalo* oleh Nur Mohammad Kasim, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam hal pengelolaan zakat profesi belum maksimal, sehingga aplikasinya dalam masyarakat belum dirasakan secara merata. Hal ini dikarenakan lemahnya peranan pemerintah pengelolaan zakat profesi dan persepsi masyarakat gorontalo terhadap zakat profesi yang masih bersifat transeden.³²

²⁹ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* (Jakarta:Ruhama, 1994), hlm. 52.

³⁰ Siti Mukaromah, “Zakat Profesi dalam Pandangan Muhammadiyah dan NU”, *Tesis* (Purwokerto: IAIN Puwokerto, 2016), hlm. 125.

³¹ Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer” , *Jurnal Zakat dan Wakaf*, ZISWAF, Vol.2 No. 1, Juni 2015, hlm. 130.

³² Nur Mohammad Kasim, *Paradigma Zakat Profesi Dalam Kehidupan Masyarakat gorontalo* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2014), hlm 59.

Penelitian oleh Siti Fatimah yang berjudul Peran BAZ dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki “Studi Kasus di BAZ Kota Semarang”.³³ Dalam kesimpulannya, bahwa yang dilakukan BAZ Kota Semarang untuk meningkatkan jumlah wajib zakat, dalam penghimpunan zakat BAZ Kota Semarang berkerjasama dengan berbagai pihak yaitu, bekerjasama dengan lembaga atau instansi (pemerintah dan swasta). Sedangkan pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang melakukan perencanaan, aksi dan evaluasi. Penyaluran kepada mustahik, BAZ Kota Semarang mengidentifikasi terlebih dahulu, siapa yang berhak menerima zakat. Penyaluran zakat menggunakan dua cara yaitu, secara konsumtif dan produktif.

Dengan deskripsi penelitian terdahulu di atas bahwa belum ada kajian tentang zakat profesi yang secara khusus membahas Implementasi zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di BAZNAS kabupaten Banyumas. Maka dapat kami posisikan bahwa penelitian ini termasuk penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena fokus kajiannya pada Implementasi zakat profesi Aparatur Sipil Negara oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas perspektif Sosiologi Hukum Islam.

G. Kerangka Teori

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan.³⁴ Sebagai salah satu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang lima. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial.

Secara etimologis (bahasa), zakat berasal dari bahasa Arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis (istilah) di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi

³³ Siti Fatimah, *Peran BAZ Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat* (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang) (Semarang: UIN Walisongo, 2011).

³⁴ Ilyas Supena, dkk, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Pers, 2009), hlm. 69.

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat/*muzakki*.³⁵

Jika diklasifikasikan menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat fitrah). Zakat mal adalah zakat yang dibebankan kepada seorang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang dibebankan kepada setiap muslim dan dikerjakan pada bulan ramadhan saja. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam ketentuan al quran dan sunnah adalah:

1. Hasil pertanian dimana pada saat sekarang banyak sekali berbagai usaha.
2. Hasil peternakan
3. Emas dan perak
4. Harta perdagangan
5. Rikaz dan barang-barang tambang

Jenis harta di atas nampaknya sudah tidak terlalu relevan lagi dengan kondisi sekarang. Jika dilihat dari cara mendapatkan harta yang populer saat ini, profesi dan usaha semacam itu, lebih banyak dijalani oleh sebagian orang. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan harta dengan cara yang mudah dengan mengandalkan keahlian. Contoh profesi yang mendatangkan hasil (harta) dengan keahlian antara lain, dokter, arsitek, pejabat, advokat, dan lain-lain. Mengenai nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat tergantung pada qiyas yang digunakan.³⁶

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh muslim, syarat-syarat itu adalah:

1. Pemilikan yang pasti (milik penuh). Artinya, sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya; baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain.

³⁵ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), hlm. 45.

³⁶ Didin Hafidudin, *Mutiara Dakwah: Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: ALBI Publishing, 2006), hlm. 127.

2. Berkembang, artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunatullah* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada ditangan yang punya maupun di tangan orang lain atas namanya.
3. Melebihi kebutuhan pokok. Artinya, harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin (menurut ulama-ulama Hanafi) oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia.
4. Bersih dari hutang. Artinya, harta yang dipunyai seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
5. Mencapai nisab. Artinya, harta itu telah mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
6. Mencapai haul. Artinya, harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya 12 bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.³⁷

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).³⁸

Dalam menentukan nisab, waktu dan kadar mengeluarkan zakat profesi bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan. *Pertama*, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. *Kedua*, jika dianalogika pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan setiap mendapat gaji atau penghasilan. *Ketiga*, jika

³⁷ KN Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 29-30.

³⁸ Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infaq Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), jlm. 103.

dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa adanisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.³⁹

Di era sekarang, pengelolaan zakat mayoritas dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut:⁴⁰

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
2. Menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

Soejono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya, sejauhmana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.⁴¹

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul.⁴² Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan kata lain, kesadaran hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Efektivitas atau berfungsinya hukum sangat bergantung pada efektivitas menanamkan hukum, reaksi masyarakat dan jangka waktu

³⁹ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 96-97.

⁴⁰ Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 170.

⁴¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1.

⁴² Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 211.

menanamkan ketentuan hukum tadi. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum rakyat banyak sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, diakui, dihargai dan di taati.⁴³

Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum yang dikonkritkan dalam sikap dan tindakan atau perilaku manusia. Tinggi rendahnya kepatuhan berkaitan dengan taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada pengetahuan tentang peraturan, isi peraturan sikap terhadap peraturan dan perilaku yang sesuai dengan peraturan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis pelaksanaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas berdasarkan fungsi *planning*, *organizing*, dan *actuating*. Selain itu juga menganalisis kesadaran dan kepatuhan hukum Aparatur Sipil Negara (*muzakki*) dalam melaksanakan zakat profesi itu sendiri ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas gambaran secara umum tentang konsep zakat, yang meliputi pengertian, dasar hukum, pengelolaan zakat dan konsep zakat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian, yang mana menjelaskan; jenis dan pendekatan penelitian, dan teknik sampling, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan di akhiri dengan teknik analisis data. Dengan demikian, akan lebih mempermudah bagi pembaca dalam memahami isi kandungan penelitian dalam tesis ini.

Bab keempat, menyajikan hasil penelitian yakni analisis implementasi Zakat Profesi di BAZNAS Kab. Banyumas. Menyajikan tinjauan Sosiologi Hukum Islam tentang pelaksanaan zakat profesi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Banyumas serta pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur

⁴³ Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum* hlm. 216.

Sipil Negara yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas perspektif sosiologi hukum Islam.

Selanjutnya, pada Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian berupa analisis kritis dengan mendasarkan teori-teori yang telah dibangun. Kemudian disusul saran-saran yang bersifat untuk perbaikan dan solusi pada penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang dipaparkan dengan mewawancarai pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas dan para muzakki yang merupakan pengurus UPZ binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa:

Zakat profesi dalam Islam pada hakikatnya adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, dosen, guru, kepala sekolah, karyawan, dan lain-lain, yang gajinya dibayar oleh pemerintah, dan telah cukup nisabnya untuk dibagikan pada para *mustahiq* zakat, sehingga orang yang bekerja pada suatu lembaga atau instansi, dalam hal ini aparatur sipil negara juga dikenakan kewajiban membayar zakat. Dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang nilai nisab zakat pendapatan atau profesi tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional yang merujuk pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif; dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang nilai nisab zakat Pendapatan atau profesi tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional. dijelaskan bahwa zakat pendapatan atau profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran dengan nishab Zakat Profesi senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras. Kadar zakat pendapatan senilai 2,5% dari penghasilan bruto. Nilai harga gabah atau beras berdasarkan data harga yang dikeluarkan kementerian perdagangan republik Indonesia pada tahun berjalan. Nishab Zakat pendapatan atau profesi di pulau jawa tahun 2016 adalah sebesar Rp. 5.240.000,- (dibagi 3 bulan yaitu sebesar Rp. 1.746.666,-)

Kesadaran berzakat di kalangan muzakki Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banyumas cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa para muzakki dikalangan Aparatur Sipil Negara dengan penuh kesadaran

mengeluarkan zakat profesinya. Ada yang menganalogikan penghitungan zakat profesinya dengan 85 gram emas pertahun dan dikeluarkan zakatnya perbulan sekali. Perhitungan zakat profesinya lainnya yang digunakan apabila penghasilan seseorang mencapai nisab 5 ausaq (520 kg) beras, tanpa haul dan langsung dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dengan cara langsung dipotong gaji tiap bulan sebagai zakat oleh bagian keuangan atau UPZ tempatnya bekerja untuk kemudian di serahkan ke BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk dikelola dan di salurkan kepada para mustahik. Kebijakan tempat muzakki berprofesi juga turut menyukseskan pengamalan zakat profesi di Kabupaten Banyumas. Diantaranya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga atau instansi para muzakki bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas terhadap gaji Aparatur Sipil Negara. Media informasi yang bisa diakses kapan dan di mana saja sangat membantu penyebaran informasi tentang zakat profesi, sehingga bagi orang yang „melek“ informasi dengan kesadaran sendiri akan tergerak hatinya untuk mengeluarkan zakatnya

B. Saran

Melihat fenomena kurangnya Kesadaran bagi sebagian Aparatur Sipil Negara untuk mengeluarkan zakat profesi di Kabupaten Banyumas , sudah selayaknya para amil zakat, praktisi dan pegiat zakat harus lebih intens dan masif mensosialisasikan dan menyebarkan informasi tentang zakat terlebih zakat profesi terlepas dari perbedaan pendapat tentangnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dituntut aktif menjadi sasaran utama bagi pelaku pembayar zakat untuk mengelola zakat yang mereka keluarkan. Pengelolaan yang profesional layaknya sebuah perusahaan besar dengan transparansi yang baik, maka kedua pengelola zakat ini akan menjadi pilihan penyaluran zakat oleh muzakki.

Hendaknya pengurus BAZNAS lebih dapat bekerja sama secara aktif melakukan pemantauan pengumpulan zakat profesi pada tiap-tiap instansi pemerintah maupun swasta yang ada di Kabupaten Banyumas melalui Unit Pengumpulan Zakat yang ada pada tiap-tiap instansi tersebut dan kewajiban

BAZNAS untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin di Kabupaten Banyumas harus didukung oleh semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Qadir, *Reaktualisasi zakat: Suatu Telaah Teoritik Menurut Konsep Keadilan*, Disertasi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997., dalam kata pengantar VIII.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: PT Grafindo, 1994.
- Departemen Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No : 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Departemen Agama RI, 2011.
- Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah; Gerakan membudayakan zakat, Infazz, Sodaqah dan Wakaf*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- _____, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2006.
- _____, *Mutiara Dakwah: Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: ALBI Publishing, 2006.
- Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, Jurnal zakat dan wakaf, ZISWAF, Vol.2 No. 1, Juni 2015.
- Huseyn al-Shahatah, *Akuntansi Zakat Panduan praktis penghitungan Zakat Kontemporer*, terj. A. Syukur, Jakarta: Pustaka Progresif, 2004.
- Ilyas Supena,dkk, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Pers, 2009.
- Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1999.
- Kholilur Rahman, *Zakat Profesi dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Jurnal Ar Risalah, Vol XIV No.2.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, Bandung: Mizan, 2005.

- Masdar Helmy, *Panduan Praktis Memahami Zakat dan Cara menghitungnya*, Bandung: Al-Ma'arif, 2001.
- Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Hadi, *Problem Zakat Profesi dan Solusinya, sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Dimiyah, 2002.
- Nur Mohammad Kasim, *Paradigma Zakat Profesi Dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo*, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2014.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Siti Fatimah, *Peran BAZ Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat*, Studi Kasus di BAZ Kota Semarang., Semarang: UIN Walisongo, 2011.
- Siti Mukaromah, *Zakat Profesi dalam Pandangan Muhammadiyah dan NU*, tesis, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2010.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003.
- Wahbah Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Bandung: Rosdakarya Offset, 1997.
- Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakah*, Vol. 1, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991.
- _____, *Muskilah al-Farq Wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*, cet.2, Kairo: Maktabah Wahbah, 1975.
- _____, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, cet. IX, Bogor: Lentera Antar Nusa, 2006.
- _____, *Hukum Zakat.*, Bandung: Pustaka Mizan, 1999.

_____, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, cet. IX, Bogor: Lentera Antar
Nusa, 2006.

Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta:Ruhama, 1994.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta:
Bumi Aksara, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
2014.

<https://www.banyumaskab.go.id>. diakses tanggal 10 Oktober 2018 pukul 09.30 wib

